



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 27 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka terhadap barang inventaris kantor yang secara fisik kondisinya telah rusak dan tidak dapat menunjang pelaksanaan tugas tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka perlu dilakukan penghentian penggunaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tangangan Barang Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022); dan
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG.
- KESATU : Menetapkan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat penerbitan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pos Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 10 Oktober 2025


SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Maman Firmansyah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

No.	NUP	Kode Barang	SPESIFIKASI BARANG		Tahun Pembelian/ Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Kondisi Barang
			Jenis Barang	Merek/Type				
1.	1	3.02.01.02.0003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki/GC415V-APV DLX	2008	143.000.000,-	-143.000.000,-	Rusak Ringan
2.	2	3.02.01.02.0003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki/GC415V-APV DLX	2008	143.000.000,-	-143.000.000,-	Rusak Ringan

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 10 Oktober 2025
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Komite Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Maman Firmansyah